



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 087/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 087/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No 7 jatibening Bekasi 17412

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Babakan Asem Kecamatan Teluknaga Kabuapten Tangerang

Alamat : Jl. Kedung Raya No 10, Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga
Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 17 November 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: **087/IX/KI BANTEN-PS/2022**, antara pihak Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dihadiri oleh Latas Leonardus Panjaitan, S.E, Mahyudin SE, MM sebagai anggota TIM PKN Pusat dengan pihak Termohon Desa Babakan Asem Kecamatan

Teluknaga Kabupaten Tangerang yang dihadiri oleh Bawahi selaku Kasie Pemeintahan Desa Babakan Asem serta dimediasi oleh Mediator Lutfi, M.Pd.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Para pihak bersepakat menyepakati hasil mediasi.
2. Bahwa pihak Termohon bersedia memberikan seluruh dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.
3. Bahwa dokumen dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak dilaksanakan mediasi sampai tanggal 6 Desember 2022.
4. Bahwa dokumen dapat diberikan kepada Pemohon di Kantor Desa babakan Asem Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Pukul 10.00 Wib
5. Bahwa seluruh biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti


(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 November 2022



Panitera Pengganti

(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten